

Childfree Menurut Imam Al Ghazali dan M. Quraish Shihab (Studi Komparatif)

Baharul Ulum *¹

¹ Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

*e-mail : baharululum223@gmail.com

Abstrak

Kehidupan tanpa anak atau sering disebut childfree dapat didefinisikan sebagai keputusan suami dan istri yang mendorong untuk tidak memiliki anak. Menjadi childfree merupakan suatu kehormatan bagi wanita lajang yang rela berhenti memiliki anak. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan komparatif yaitu membandingkan dua kumpulan data yaitu Imam Ghazali dan Quraish Shihab. Di sisi lain, penelitian kepustakaan (Library Researce) adalah jenis penelitian yang digunakan. Terlepas dari temuan penelitian tersebut, Imam Ghazali menegaskan dalam karyanya Ihya 'Ulum ad-Din yakni tidak mengharamkan pasangan suami dan istri yang telah bersepakat untuk tidak memiliki anak. Karena diqiyaskan kepada 'Azl. Oleh sebab itu, hal di atas dibandingkan dengan 'Azl yang diperbolehkan oleh Imam Ghazali. Hal ini berbeda dengan Quraish Shihab yang menyatakan bahwa konsep kebebasan anak (chilfree) merupakan fenomena yang sangat tidak lazim dan tidak sejalan dengan ajaran agama Islam yang menekankan pada fitrahnya. Dalam Tafsir Al Mishbah.

Kata kunci : *Childfree, Ihya' 'Ulum ad-Din, Tafsir Al Mishbah.*

Abstract

Life without children or often called childfree can be defined as a husband and wife's decision not to have children. Being childfree is an honor for single women who are willing to stop having children. In this research, researchers used qualitative methods with a comparative approach, namely comparing two sets of data, namely Imam Ghazali and Quraish Shihab. On the other hand, library research (Library Research) is the type of research used. Apart from the research findings, Imam Ghazali emphasized in his work Ihya 'Ulum ad-Din that it is not forbidden for husband and wife couples who have agreed not to have children. Because it is made qiyas to 'Azl. Therefore, the above is compared with the 'Azl permitted by Imam Ghazali. This is different from Quraish Shihab who stated that the concept of child freedom (chilfree) is a very unusual phenomenon and is not in line with the teachings of the Islamic religion which emphasizes nature. In Tafsir Al Mishbah.

Keywords: *Childfree, Ihya' 'Ulum ad-Din, Tafsir Al Mishbah.*

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah cara untuk membentuk keluarga menurut Islam. Diasumsikan bahwa setiap orang dapat menjalin rumah tangga (hubungan suami-istri). sesuai dengan ajaran agama, sehingga pernikahan yang sah sebagaimana diatur oleh agama akan mempengaruhi kesehatan keluarga. Islam memandang pernikahan sebagai Sunnah Nabi Muhammad SAW. suatu ikatan yang suci, dijunjung tinggi, dan suci. Laki-laki dan perempuan dianjurkan untuk menyatukan cinta mereka melalui pernikahan, karena pernikahan merupakan landasan kehidupan keluarga dan masyarakat¹ secara keseluruhan. Selain menjadi salah satu aspek kehidupan manusia, pernikahan juga merupakan sebuah budaya.

Selain itu, perkawinan adalah penyatuan seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan secara sah baik secara agama dan neraga. Dengan tujuan mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal, dan berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.² Tujuan perkawinan adalah mewujudkan dan melestarikan keluarga yang utuh yang bercirikan kasih sayang, dan dukungan satu sama lain. sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Rum[30] Ayat 21:

¹ M Aprilyanti and E S Rahmawati, 'Childfree Dalam Pandangan Abu Hamid Al-Ghazali Dan Nur Rofiah', *Kupipedia.Id*, 1-15 .

² Nurhaliza and others, 'Fenomena Childfree Di Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam', *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam*, 10.1 (2023), 154-59.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ

21. Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Dalam ayat tersebut menyatakan pernikahan adalah separuh agama yang disempurnakan dan bertujuan untuk memperoleh keturunan. Pandangan Imam Maliki terkait ayat di atas hanya menjelaskan tujuan utama pernikahan. Dia percaya bahwa mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan adalah tujuan utama pernikahan. Jika dia kemudian mendapatkan anak selama perjalanan pernikahannya, Tuhan akan memberinya bonus.

Kehidupan keluarga terikat oleh perkawinan dan darah, bukan secara kebetulan. Keluarga, menurut Donald Light (dalam Thio, 1989), terdiri dari dua atau lebih orang yang hidup bersama dan terkait oleh darah, perkawinan, atau adopsi asumsi yang terhubung³ Sesudah menikah, kehadiran seorang anak biasanya dikaitkan dengan ikatan pernikahan mereka dan merupakan bukti hubungan mereka. Menurut psikoanalitik⁴ *parenthood* adalah pencapaian perkembangan. Mempunyai anak dan membesarkannya menjadi generasi yang taat merupakan suatu tugas dan amanah yang luar biasa dari Allah SWT bagi umat Islam. Keyakinan Islam berpendapat bahwa membesarkan anak-anak yang taat adalah investasi jangka panjang yang sangat baik, baik di dunia maupun di akhirat.⁵

Sebuah karyanya *Faidh al-Qadir*, Abd al-Rauf al-Manawi mengatakan bahwa anak adalah buah hati dan nikmat yang terbesar setelah nikmat Islam. Anak-anak menimbulkan ketakutan, pelit, dan kesulitan. Dia mengklaim bahwa:

*"Imam al-manawi berkata: anak dikatakan sebagai buah. Karena merupakan sebuah hasil dari ayah. Anak menyebabkan ketakutan, pelit dan susah, artinya membuat takut ayahnya dari berjihad karena takut kehilangan orang yang menafkahi dalam ketaatan, karena takut fakirnya. Maka seolah-olah mengisyarahkan untuk menolak diri jihad dan nafkah dengan sebab anak-anak. Akan tetapi cukup dengan kekhalifahan Allah maka itu yang didahulukan dan mengundurkan diri."*⁶

Nyatanya, tidak semua individu atau pasangan siap membesarkan anak. Beberapa orang memutuskan untuk tidak memiliki anak dan tinggal berdua dengan pasangannya. Mereka disebut tanpa anak. Meski demikian, memiliki anak memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan taraf kehidupan pernikahan.

Allah SWT berfirman dalam QS. Surat Al-Kahfi ayat 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

46. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya)⁴⁴⁸ adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.⁷

Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran orang tua dalam membesarkan anak-anaknya. Bagi mereka yang mendoakan anak-anak ini di masa depan, orang tua mereka adalah harapan dan anak-anak ini adalah contoh cinta kasih bersama. Kebaikan lain yang kekal sampai mereka meninggal dunia adalah membesarkan anak yang bertaqwa dan mendoakan orang tuanya. Perbuatan baik ini akan terus datang kepada orang tua yang telah meninggal dunia.⁸

³ Nurhaliza and others. Oktaria(2015) 'Fenomena Childfree Di Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam', *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam*, 10.1 (2023), 154–59.

⁴ Nurhaliza and others. Aimond, 2015 'Fenomena Childfree Di Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam', *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam*, 10.1 (2023), 154–59

⁵ Aprilyanti and Rahmawati. M Aprilyanti and E S Rahmawati, 'Childfree Dalam Pandangan Abu Hamid Al-Ghazali Dan Nur Rofiah', *Kupipedia.Id*, 1–15

⁶ Muhammad Khalidin, 'Status Hukum Praktik Childfree Dalam Perspektif Ulama Syafi'iyah', *Jurnal Al-Nadhair*, 2.1 (2023), 95–118 <<https://doi.org/10.61433/alnadhair.v2i1.29>>.

⁷ Quran Kemenag 2019.(448) Di antara contoh amal kebajikan yang abadi pahalanya adalah melaksanakan rukun Islam dengan benar dan membaca tasbih, tahmid, dan zikir-zikir lainnya. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/21?from=30&to=30>.12/03/2024pukul 23:32 WIB.

⁸ Nurhaliza and others. Nazwah, 2022 'Fenomena Childfree Di Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam', *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam*, 10.1 (2023), 154–59

Meskipun demikian, meskipun kebutuhan akan anak tersebar luas, beberapa orang mengambil keputusan untuk tetap bebas memiliki anak atau secara sukarela tidak memiliki anak. Menjadi bebas anak mengacu pada pengambilan keputusan untuk tidak memiliki anak kandung, anak tiri, atau anak angkat. Akhir abad ke-20 menyaksikan diperkenalkannya frasa ini. Profesor sejarah Universitas Xavier Rachel Chrastil mengklaim bahwa penyakit ini mencegah wanita untuk hamil, baik secara spontan atau melalui keputusan yang sudah ada sejak berabad-abad lalu.

Ini sesuai dengan penegasan Ustadz Adi Hidayat,⁹ bahwa tidak mempunyai anak sudah ada sejak zaman Jahiliyyah. Ayat-ayat tentang manfaat menikah (Q.S. Ar-Rum ayat 21), mempunyai anak (Q.S. An-Nahl ayat 72), dan mendapat jaminan rezeki dari Allah (Q.S. An-Nur ayat 32) diturunkan karena hal tersebut.¹⁰ Selain itu, disebutkan bahwa nabi Zakaria mengharapkan seorang anak dalam (Q.S. Ali 'Imran ayat 38-39). sebuah fenomena suami dan istri setelah menikah tetapi kemudian memilih untuk tidak memiliki keturunan. Bahkan Indonesia telah menyaksikan fenomena ini, yang sebenarnya bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat dan bahkan agama Islam.

Para peneliti meninjau penelitian Childfree sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini, seperti berikut:

1. Jurnal “Analisis Fenomena Childfree Menurut Perspektif Imam Al-Ghazali” disusun oleh Qiyah Fasyaya, Bahtera Muhammad Persada, Sulaiman Malik Dinnar, dan Muhammad Dwi Rio Ardiansyah pada tahun 2023 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Imam Al-Ghazali dibahas dalam jurnal ini. Ia berpendapat bahwa hukum 'azl dapat diterima selama tidak diambil terlalu jauh; Dengan kata lain, 'azl dan tidak mempunyai anak hanya dianggap sebagai *Tarkul afdhal* (meninggalkan kebajikan). Lebih lanjut menurut Imam Ghazali, tidak ada ayat pasti yang mendukung pelarangan 'azl.

2. Artikel jurnal berjudul “Fenomena Childfree Di Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia, 2023; disusun oleh Nurhaliza, Anjlan Berutu, Annisyah, M. Dai Darmawan, Syafiq Aljani Siagian, Tri Narti Pasaribu, dan Rahmad Efendi Rangkuti

Jurnal ini membahas fenomena Childfree dalam pernikahan bagaimana hukum islam dalam mengatasi hal tersebut.

3. Jurnal yang berjudul “Status Hukum Praktik Childfree Dalam Perspektif Ulama Syafi'iyah” yang disusun Muhammad Khalidin.(2023).

Jurnal ini membahas bagaimana ulama syafi'iyah memotret fenomena Childfree ini dan bagaimana hukum praktik menurut ulama syafi'iyah.

pembaharuan dari riset ini adalah untuk memberi pengetahuan dan memberi sebuah sudut pandang antara kedua ulama atau perbandingan pendapat yakni menurut Imam Al-Ghazali dan menurut Quraish Shihab atas pasangan yang ingin memutuskan untuk childfree yang bertolak belakang dengan syariat islam.

Tujuan dari kajian ini adalah untuk menyajikan informasi dan perbandingan pandangan antara kedua ulama, khususnya Imam Al-Ghazali dan Quraish Shihab, dengan merujuk pada pasangan suami dan istri yang memilih untuk tidak memiliki anak(*Childfree*), yang bertentangan dengan hukum Islam.

Dalam buku *Childfree and Happy*, Victoria Tunggono mencantumkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk tidak memiliki anak, antara lain stabilitas finansial, kesejahteraan mental dan fisik, pekerjaan, hobi, perbedaan filosofi, dan faktor lingkungan. Mereka berpendapat, memiliki keturunan tidak berpengaruh pada tingkat kebahagiaan hidup mereka.¹¹ Pasangan suami dan istri sama-sama mempunyai pilihan untuk memilih tidak memiliki anak, namun perempuan lebih dipandang kurang baik dalam masyarakat.¹² Dalam proses penelitian fenomena yang terjadi, peneliti ingin meneliti hal ini

⁹ Aprilyanti and Rahmawati.

¹⁰ Aprilyanti and Rahmawati. Adi Hidayat.

¹¹ Aprilyanti and Rahmawati. Victoria Tunggono, *Childfree & Happy* (Yogyakarta: EA Books, 2021), 21

¹² Aprilyanti and Rahmawati. Shelly Susanti and Nurchayati “Menikah Tanpa Keturunan: Masalah Psikologis yang Dialami Perempuan Menikah Tanpa Anak dan Strategi Coping dalam Mengatasinya,”

bertujuan untuk mencari fenomena *childfree* dari sudut pandang Imam Al Ghozali dan sudut pandang Quraish Shihab.

METODE

Peneliti menggunakan pendekatan komparatif dalam penelitian ini. Peneliti membandingkan perspektif Abu Hamid Muhammad Al Ghozali dan Muhammad Quraish Shihab tentang *Childfree*. dengan menela'ah secara kritis berdasarkan pendapat para ulama. Penelitian kepustakaan merupakan bentuk penelitian yang digunakan karena seluruh sumber datanya berupa bahan tekstual yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Setiap pembenaran atas temuan penelitian ini diambil dari literatur mengenai subjek ini serta buku, jurnal, dan makalah ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Defenisi *Childfree*

Childfree terdiri dari dua istilah: ketentuan, yang mengacu pada anak yang disebut *Child*, dan bebas yang disebut *free*. *Childfree* merupakan suatu pilihan gaya hidup dibuat oleh yang dilakukan pasangan seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menolak mempunyai keturunan, baik sebelum maupun sesudah perkawinan, baik itu anak kandung, tiri, maupun angkat.¹³ Seorang pasangan laki-laki dan seorang perempuan menolak ingin mempunyai keturunan, baik sebelum maupun sesudah perkawinan, baik anak kandung, tiri, maupun angkat. Istilah "bebas anak" telah masuk beberapa kamus berbahasa Inggris, Kamus yang paling banyak digunakan, Merriam Webster mendefinisikannya sebagai individu yang tidak memiliki anak. Macmillan mendefinisikannya sebagai individu yang memilih untuk tidak memiliki anak, dan Collins mendefinisikannya sebagai individu yang tidak memiliki anak, terutama karena pilihan.

Menurut Mcquillan, Greil, White, dan Jacob, ada dua jenis pasangan tidak ingin mempunyai anak yaitu yang pertama tidak ingin memiliki anak adalah ketika pasangan belum memiliki anak dan berharap akan memilikinya di masa depan. Yang kedua tidak ingin memiliki anak adalah ketika pasangan belum memiliki anak karena alasan tertentu, seperti memikirkan karir mereka.

Laman HeylawEdu mengartikan "tidak mempunyai anak" adalah kemauan pasangan suami dan istri untuk tidak mempunyai anak. Lebih lanjut, Kamus Oxford mendefinisikan *childfree* sebagai keadaan di mana seorang individu atau pasangan suami istri memutuskan untuk tidak memiliki anak atas kemauannya sendiri, dan Kamus Cambridge mendefinisikan *childfree* sebagai keadaan di mana seorang individu atau pasangan suami istri memutuskan untuk tidak memiliki anak. definisi yang hampir identik dengan definisi Oxford. Dengan pengetahuan ini, jelaslah bahwa *childfree* mengacu pada keputusan yang diambil oleh seseorang atau pasangan suami dan istri untuk menolak mempunyai anak.

Dalam hubungan suami istri, *Childfree* adalah keputusan egois, menurut psikolog Intan Kusuma Wardhani. Kemauan ingin menolak keturunan sangat penting dan saling memahami melalui komunikasi rumah tangga. Namun, pasangan suami istri harus membedakan diri dari tradisi orang Barat yang pisah rumah dengan orang tua mereka setelah menikah dalam konteks Indonesia ini. Dari sekian banyak pasangan laki-laki dan perempuan di Indonesia yang tinggal di (keluarga besar). Meskipun pasangan sudah setuju dengan keputusan tidak mempunyai anak. Agar tidak merusak hubungan mereka, dan harus mempertimbangkan pendapat dan saran anggota keluarga lainnya.¹⁴

Tidak mempunyai anak yang dimaksud dengan perjanjian untuk tidak melahirkan keturunan atau mempunyai anak yang tidak dikehendaki dalam suatu perkawinan dalam pengertian fiqh itu sendiri. Ada beberapa cara menghindari anak menurut fiqh. Diantaranya tidak menikah sama sekali, tidak mempunyai anak setelah menikah, tidak inzal (tidak mengeluarkan sperma ke dalam

Character : Jurnal Penelitian Psikologi 6, no 01 (2019): 9-10,

¹³ Perspektif Imam Al-ghazali, 'Jas Merah', 2023, 1-23.

¹⁴ Rudi Rudi Adi and Alfin Afandi, 'Analisis *Childfree* Choice Dalam Perspektif Ulama' Klasik Dan Ulama' Kontemporer', *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, 1.01 (2023), 78-87

rahim setelah penis masuk), dan "Azl" (mengeluarkan sperma di luar vagina). Setiap macam gambar dijelaskan secara mendalam melalui fiqh.¹⁵

B. Sejarah *Childfree*

Di masyarakat Indonesia, ungkapan *childfree* sudah banyak diperbincangkan, tak jarang menimbulkan perdebatan dan menimbulkan banyak perbincangan serta argumentasi yang mendukung dan menentang. Rachel Chrastil, penulis *How to Be Childless: A History and Philosophy of Life Without Children*, menyatakan bahwa pada tahun 1500-an di Inggris, Prancis, dan Belanda, banyak orang yang menunda pernikahan. Di kisaran lima belas hingga dua puluh persen di antaranya masih lajang.

Terlepas dari kenyataan bahwa istilah *Childfree* pertama kali digunakan sebelum tahun 1901 dalam kamus bahasa Inggris Merriam Webster, banyak yang tidak mempercayainya sebagai fenomena kontemporer. Khususnya di Indonesia, keputusan pasangan suami dan istri atau individu untuk tidak memiliki anak biasanya mendapat penolakan dari masyarakat. Karena fenomena *Childfree* yang bersifat tabu dalam budaya Indonesia. Meskipun masyarakat mengharapkan pasangan untuk menikah dan memulai sebuah keluarga, namun hal ini tetap terjadi.

Seseorang atau pasangan seorang laki-laki dan seorang perempuan memutuskan untuk tidak mempunyai keturunan karena berbagai faktor, seperti:¹⁶

1. Faktor sosial

Beberapa orang memilih untuk tidak mempunyai keturunan. Terlepas dari ekspektasi masyarakat dan pendapat orang-orang yang menyatakan bahwa mereka tidak bisa membayangkan hidup mereka tanpa keturunan, beberapa orang memutuskan untuk tidak memiliki anak. Tidak, suami dan istri bukanlah orang yang buruk karena ingin hidup tanpa memiliki anak; sebaliknya, mereka adalah individu yang membuat keputusan terbaik untuk diri mereka sendiri. Ketika semua sudah dikatakan dan dilakukan, pasangan suami istri yang setia memilih untuk menolak mempunyai anak.

Karena kondisi hidup yang keras, masyarakat menggunakan lebih banyak sumber daya dan menghasilkan lebih banyak limbah dan polusi. Menolak memiliki anak dipandang oleh beberapa aktivis lingkungan sebagai cara untuk membuat perubahan positif terhadap lingkungan. Mengurangi emisi karbon setara dengan mengurangi satu anak, menurut penelitian bertajuk "Kesenjangan Mitigasi Iklim: Rekomendasi Pendidikan dan Pemerintah Kehilangan Tindakan Individu yang Paling Efektif".

2. Faktor Ekonomi

Pasalnya, diperlukan upaya keras untuk membangun karier yang diinginkan, dan tenaga kerja membutuhkan banyak waktu. Karena dibutuhkan waktu bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun untuk membangun sebuah profesi, banyak orang yang enggan berhenti dari profesi tersebut setelah bekerja keras untuk membangunnya. Memiliki anak membutuhkan pengorbanan. Mungkin dia harus memprioritaskan merawat anaknya dengan baik dibandingkan pekerjaannya, sehingga mustahil baginya untuk fokus sepenuhnya pada hal itu. Mungkin saja sebagian orang tidak menyukai kenyataan bahwa menjadi orang tua menuntut Anda melakukan banyak tugas.

Orang yang mengutamakan karier akan lebih memfokuskan waktu dan energinya pada pekerjaan dibandingkan membesarkan anak. Ini juga bukan keputusan yang buruk jika mereka yakin itu adalah yang terbaik bagi mereka. Mereka yang memilih untuk tidak memiliki anak harus mempertimbangkan biaya jangka panjangnya. Anak-anak tidak hanya harus membayar makanan dan pakaian, tetapi mereka juga harus membayar biaya pendidikan, keadaan darurat medis, dan

¹⁵ 'Syarifatus+Shalihah+Khairati+01-13'. Hasanah, Ridho, 2021

¹⁶Rudi Adi and Alfin Afandi <https://www.popbela.com/relationship/married/anatasia-anjani/alasan-pasangan-memilih-childfree?page=all> diakses pada Selasa 12/03/2024, pukul 02:52 WIB.

pengeluaran tak terduga lainnya. Tentunya hal ini perlu dipikirkan matang-matang sebelum memutuskan untuk memiliki anak.

Masalah kesehatan fisik dan emosional yang terkait dengan pengasuhan anak berdampak pada kesehatan orang tua, khususnya selama kehamilan. Hal ini disebabkan oleh hormon tertentu yang memiliki kekuatan untuk mengubah keadaan emosi seseorang. Selain itu, individu dengan penyakit genetik mungkin memilih untuk menunda menjadi orang tua agar tidak menularkan penyakitnya kepada keturunannya. Mereka tidak ingin menjadi orang tua dan kemudian anaknya terjangkit penyakit yang berpotensi fatal. Kekhawatiran kesehatan lainnya adalah kemungkinan penyakit kronis pasangan tersebut akan menghalangi mereka untuk menjadi orang tua.

Kebanyakan orang dewasa yang tidak memiliki anak mungkin akan mengasuh anak lain, mereka termasuk pelatih, guru, dan perawat yang bekerja dekat dengan anak-anak. Guru dan mentor yang dekat dengan anak-anak memberi mereka banyak energi dan kasih sayang, itulah salah satu alasan mengapa sebagian orang memutuskan untuk tidak memiliki anak. Ada banyak petualangan yang dapat Anda pilih saat merencanakan perjalanan, dan tidak semuanya membutuhkan anak. Satu-satunya tujuan hidup beberapa orang adalah bepergian, melihat budaya yang berbeda, dan hidup mandiri. Selain itu, pasangan yang ingin menghabiskan liburan bersama yaitu tanpa anak sebaiknya melakukannya. Mereka mengambil keputusan untuk tidak memiliki anak.

3. Faktor psikologi

Setiap orang pasti memiliki masa lalu yang berbeda. Sering disebut dengan Trauma. Terkadang orang yang mengalami masa kecil yang sulit memutuskan untuk tidak memiliki anak. Keyakinan mereka adalah bahwa orang tua mereka tidak memberi mereka pendidikan yang memadai. Mereka mungkin dibesarkan dalam rumah tangga yang penuh kekerasan, atau mungkin dia adalah seorang saksi muda pelecehan terhadap pasangannya. Dia tidak ingin memiliki anak kecil yang lahir karena dia takut mereka akan mengalami penderitaan yang sama seperti yang dia alami.

Seseorang dapat memandang baik pasangan menikah tanpa keturunan. Mereka bisa lebih fokus pada pasangannya dan memiliki lebih banyak kebebasan dalam melakukan sesuatu tanpa harus mengkhawatirkan anak ketika mereka memutuskan untuk tidak memiliki anak, yang membuat mereka berdua bahagia. Tanpa anak, pasangan memiliki lebih banyak waktu untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain dan menghabiskan waktu berkualitas bersama. Di sisi lain, memiliki anak dipandang bermanfaat secara ekonomi sebagai tenaga kerja, hal ini juga meningkatkan hubungan suami dan istri dengan memfasilitasi komunikasi dan interaksi yang lebih baik dan dalam bidang sosial, anak-anak juga mempunyai peran yang tidak kalah pentingnya dalam menjunjung tinggi budaya, tradisi, dan praktik keagamaan.

Pembahasan

A. Pendapat Imam ghazali

Islam menganjurkan pernikahan karena memiliki tujuan yang mulia. Tujuan umum menikah yang diketahui terdapat dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21 yakni:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

21. Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

yang menyatakan bahwa terciptanya keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah adalah tujuan pernikahan. Pernikahan juga merupakan fitrah manusia yang baik dan terpuji yang sudah ada sejak zaman Nabi Adam 'alaihissalam. Sebagaimana tercantum dalam Q.S. Ar-Ra'ad ayat 38,

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِيُجِزِلَ أَجَلٍ كِتَابٍ

38. Sungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak mungkin bagi seorang rasul

mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada ketentuannya.³⁸²⁾¹⁷

Menurut Imam Al Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin*, perkawinan memiliki tujuan sebagai berikut: melahirkan anak, memenuhi kebutuhan manusia untuk menyalurkan hawa nafsu, memenuhi sunnatullah, melindungi seseorang dari marabahaya dan kejahatan, menanamkan rasa tanggung jawab dan keinginan untuk melaksanakan tugas dan memperoleh hak, dan menciptakan masyarakat berdasarkan cinta dan kasih sayang.

Menurut Imam Ghazali, berhenti menikah, meninggalkan hubungan seksual setelah menikah, atau menjauhi "Azl saat berhubungan seksual tidak termasuk perbuatan haram, sebagaimana disebutkan dalam *Ihya' Ulum al-Din*.¹⁸

وإنما قلنا لا كراهة بمعنى التحريم والتنزيه لأن إثبات النهي إنما يمكن بنص أو قياس على منصوص ولا نص ولا أصل يقاس عليه بل ههنا أصل يقاس عليه وهو ترك النكاح أصلاً أو ترك الجماع بعد النكاح أو ترك الإنزال بعد الإيلاج فكل ذلك ترك لأفضل وليس بار تكاب نهى.

"kami mengatakan yang di maksud dengan makruh bukan makruh tahrim atau makruh tanzih, karena menetapkan larangan hanya mungkin dengan nash atau qiyas yang di nash, dan tidak ada nash maupun asal qiyas yang dapat menghukumi makruhnya 'Azl. Namun yang ada adalah qiyas yang memperbolehkan, yaitu tidak menikah sama sekali, tidak bersetubuh setelah menikah atau tidak 'Azl saat bersetubuh, semua itu hanya meninggalkan yang lebih utama bukan melanggar sesuatu yang di larang"

Apabila *Childfree* menolak untuk mempunyai keturunan sebelum sperma berada dalam rahim perempuan, itu dianggap sama dengan "Azl" dan diizinkan oleh hukum. Selain itu, Imam Al-Ghazali menyatakan pendapatnya tentang hadits-hadits Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan pernikahan dan memiliki anak, yakni:

إِنَّ الرَّجُلَ لِيُجَامِعَ أَهْلَهُ فَيَكْتَبُ لَهُ بِجَمَاعِهِ أَجْرٌ وَلِدٌ قَاتِلٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُقِّتِلَ¹⁹

"Sungguh seorang lelaki niscaya menyetubuhi istrinya kemudian sebab persetubuhan itu pahala anak laki-laki yang berjihad fi sabilillah kemudian mati syahid. (Al-'Iraqi berkata: 'Aku tidak menemukan asalnya', namun Muradla az-Zabidi berkata: 'Ada asalnya, yaitu dari hadits riwayat Abu Dzar ra yang ditakhrij oleh Ibnu Hibban dalam kitab shahihnya)

Para ulama fiqih berbeda pandangan mengenai 'Azl pada empat mazhab: ada yang menyebutkan boleh secara mutlak disaat setiap situasi, ada pula yang tidak pernah boleh disetiap situasi, ada pula yang halal dengan persetujuan istri dan tidak halal tanpa persetujuannya, dan yang lainnya lagi diperbolehkan untuk budak tetapi tidak untuk wanita merdeka. Namun Imam Al-Ghazali berpendapat hal itu dapat diterima. Imam Al-Ghazali membenarkan 'Azl dengan argumen berikut:

وعن جابر قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا²⁰

"Dari Jabir ra. Ia berkata, 'kami pernah melakukan 'Azl dimasa Rasulullah SAW'. kemudian sampailah hal itu kepadanya tetapi ia tidak mencegah kami." (HR Muslim)

Jika berbicara tentang hukum "azl" atau keluarnya air mani di luar rahim wanita, Imam Al-Ghazali lebih cenderung memperbolehkannya. Jika melakukan "Azl" dilarang tetapi tidak secara tegas dianggap haram, atau jika "Azl" hanya dipandang makruh atau penghindaran. Karena perbuatan itu dilakukan untuk menjaga kebersihan (tanzih) atau meninggalkan sesuatu yang lebih penting (tarkul afdhal), maka diberikan status hukum makruh. Beberapa akademisi berpendapat bahwa "Azl" dilarang karena dianggap sebanding dengan maudatul khafiyah, atau

¹⁷ Quran Kemenag 2019. 382) Pada setiap masa ada hukum yang diberlakukan oleh Allah Swt. atas hamba-hamba-Nya sesuai dengan kebijakan-Nya [https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/21?from=30&to=30.12/03/2024.pukul 09:20 WIB](https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/21?from=30&to=30.12/03/2024.pukul%2009:20%20WIB)

¹⁸ Rudi Adi and Afandi. Imam Abi Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum, al-Din, Kitab Adab al-Nikah* (Beirut: Dar alKutub, 2001) h. 51

¹⁹ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazaly, *Ihya' Ulumuddin*, (Beirut: Dar al Fikr, 1431 H), h. 51

²⁰ Bahtera Persada and others, 'Analisis Fenomena Childfree Menurut Perspektif Imam Al-Ghazali', *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 4.1 (2023), 55–75. Abu Al-Husain Muslim bin Al Hujaj Al-Qusyairy An Nasisabury, "Shahih Muslim juz 2", (Beirut, Isa Al-Baby, 1900 M), No. 1440, h. 1065

pembunuhan anak-anak secara terselubung. Imam Al-Ghazali mengibaratkan hal ini dengan seseorang yang tinggal di Mekkah tetapi tidak menunaikan ibadah haji, atau dengan seseorang yang duduk di masjid tanpa salat dan tidak berdzikir. Sebagai

Ada dua hal yang bisa menyebabkan "Azl" ditinggalkan. Pertama-tama, hal ini mungkin menghilangkan kenikmatan istri dalam berhubungan seks. Kedua, hal ini dapat mengurangi atau menghalangi tujuan utama pernikahan, yaitu menambah jumlah anak. Berdasarkan penjelasan di atas, hukum "Azl" bisa berbeda-beda berdasarkan alasan pasangan suami istri memutuskan untuk "Azl" atau memutuskan untuk tidak mempunyai anak. Karena "Azl" mendefinisikan bebas anak, memilih untuk tidak memiliki anak pada dasarnya sama dengan memilih untuk menolak anak tersebut sebelum ia dilahirkan.

Menurut teknik ijthad Al-Ghazali, undang-undang mengatur bahwa tidak mempunyai anak diperbolehkan dan hanya mengesampingkan keutamaan. Ia mengklaim undang-undang tanpa anak akan mengubah alasannya jika mempertimbangkan beberapa faktor yang berkontribusi terhadapnya. Menurut Imam Al-Ghazali, tidak ada dalil yang secara khusus mengharamkan "Azl". Namun hukum "Azl" didasarkan pada perbandingan dengan perilaku pasca nikah lainnya yang diperbolehkan, seperti cerai, tidak melakukan hubungan seksual pasca nikah, atau tidak mengeluarkan sperma saat berhubungan seksual. Karena semua perbuatan lebih baik dilakukan daripada dibiarkan, maka "Azl" dipandang makruh daripada dilarang secara khusus.

Hal ini perlu diperhatikan karena kehamilan memerlukan beberapa tahapan, antara lain pernikahan, aktivitas seksual, dan penghentian sperma keluar dari rahim. Karena setiap langkah bergantung pada langkah lainnya, melarang salah satu langkah juga akan berdampak pada langkah lainnya. Para akademisi tertentu berpendapat bahwa peraturan perundang-undangan "Azl" adalah makruh tanzih, artinya jika ada yang melanggar maka ia tidak akan dikenakan sanksi melainkan akan mendapat pahala jika ia menyerah. Pandangan ini didukung oleh sebagian ulama Malikiyyah, Syafi'iyah (seperti Imam An-Nawawi), Hanabi (seperti Ibnu Jauzi dan Muwaffiquddin Ibnu Qudamah), dan Zaidiyah.

Childfree dapat dianggap sebagai "Azl" dalam studi Islam, yang secara harfiah diterjemahkan menjadi "menumpahkan sperma di luar vagina." Kata "coitus interruptus" dalam ilmu kedokteran mengacu pada ejakulasi di luar vagina untuk mencegah sperma suami bertemu dengan sel telur istri, atau suami istri menggunakan alat kontrasepsi agar tidak hamil. Menurut Imam Ghazali, sahnya meninggalkan "Azl" pada saat berhubungan seksual, begitu pula meninggalkan hubungan seksual setelah menikah, artinya *Childfree* diqiyaskan dengan 'Azl.

B. Pendapat Quraish shihab

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُونَ
72. Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?

Ayat 72 *Tafsir Al-Misbah* Surah An-Nahl mempunyai multi tafsir berkaitan dengan nikmat Allah yang dilimpahkan kepada umat manusia, termasuk jodoh dan kesudahan berpasangan. Kata jamak "zawj", yang berarti "dua", merupakan sumber dari istilah "azwaj". Dua kata terbentuk ketika satu kata digabungkan dengan yang lain, seperti suami dan istri. Pemasangan menunjukkan bagaimana mereka bergabung untuk menyempurnakan satu sama lain. Tim suami dan istri disebut sebagai kunci dan anak kunci, karena tanpa keduanya, tidak ada peran yang dapat dijalankan. Seorang suami harus merasa bahwa istrinya adalah dirinya sendiri, begitu pula sebaliknya menurut pengertian *anfusikum*. Meskipun mereka tidak mampu melakukan tugas secara bersamaan, mereka pada dasarnya adalah satu kesatuan, menyatu dalam ide dan emosi, aspirasi dan perilaku, tarikan dan embusan napas, dan banyak lagi.

Kata kerja "menghibur" dan "mengikuti" terdapat dalam bentuk jamak dari kata "hafid" dari "hafada". Mayoritas akademisi menganggapnya sebagai cucu, apapun jenis kelaminnya. Namun, ada pula yang menafsirkannya sebagai sanak saudara istri serta mertua atau pembantunya. Ayat ini dapat menggambarkan dengan sangat efektif peranan suami istri terhadap satu sama lain jika

Hafidah mengaitkannya dengan asal usul makna linguistik dan memahaminya dalam pengertian hamba. Hal ini membawa kita pada kesimpulan bahwa tanggung jawab suami dan istri adalah saling mendukung dan menguatkan. Para suami tidak boleh merasa bersalah atau sombong dalam mendukung pasangannya dalam tugas-tugas yang berkaitan dengan pekerjaan perempuan; hal yang sama juga berlaku pada istri. Sebagai Utusan Allah

Tuhan memanggil wanita untuk menjadi ibu karena kecenderungannya yang baik. Menurut para ahli, wanita mampu memproduksi progesteron, kadang disebut sebagai hormon ibu, dan estrogen, kadang disebut sebagai hormon cinta. Progesteron memberi seorang ibu dorongan dan kemauan untuk menyerahkan apa pun demi anak-anaknya, sementara estrogen membantunya menjaga penampilannya tetap utuh. Perkawinan jangka pendek yang memutuskan ikatan ayah-anak atau tidak diterima masyarakat pada akhirnya mengakibatkan punahnya manusia. Bentuk jamak dari *thayyib, ath-thayyibat*, artinya “memberi rezeki”. Istilah ini mengacu pada bentuk makanan yang telah Allah sediakan. Ini terdiri dari berbagai hadiah Ilahi selain harta benda dan masakan lezat.²¹

“Allah menjadikan bagimu istri-istri yang sejenis dengan kamu agar kamu memperoleh ketenangan hidup (Sakiah) darinya, dan dari istri-istri itu Allah jadikan bagimu anak cucu,” jelas M. Quraish Shihab dalam tafsirnya. *Al-Mishbah*. Maka Allah menganugerahkan kepadamu banyak keberuntungan yang kamu idamkan. Lantas adakah orang yang hanya memandang Allah sebagai sekutunya, berdusta, dan mengingkari hal-hal lahiriah yang Allah anugerahkan kepada kita? Namun hendaknya ia mensyukuri segala sesuatunya dan hanya beribadah kepada Allah saja.²²

Quraish Shihab terus mengatakan bahwa perkawinan adalah ikatan suci yang menciptakan keluarga, yang menjadi dasar masyarakat dan umat. Salah satu sifat fitrah yang diberikan Tuhan kepada manusia dan binatang adalah pernikahan. Karena tidak ada aturan yang mengatur perkawinan, manusia dan binatang akan sama dalam memenuhi kebutuhan biologis mereka jika tidak ada aturan. Jika itu terjadi, dia tidak lagi hanya seorang individu yang memiliki kecerdasan, dihormati dibandingkan dengan semua makhluk hidup, dan diangkat sebagai pemimpin di bumi.

Selain itu, Tuhan mempunyai tanggung jawab untuk mengendalikan fitrah manusia melalui pernikahan agar tidak terjadi kekacauan, karena manusia dilahirkan dengan keinginan untuk hidup kekal. Karena manusia tidak dapat hidup abadi sendirian, maka satu-satunya cara untuk mempertahankan keberadaannya adalah melalui keturunannya, yang merupakan perpanjangan tangan dari dirinya sendiri.²³

Secara umum, gagasan tidak memiliki anak merupakan gagasan yang mempunyai variabel, khususnya komitmen untuk menolak mempunyai anak. Dengan demikian, salah satu justifikasi tanggapan terhadap esai ini adalah sebagai berikut: (Al-Qasim, Q.S.: 38–39)

هَذَاكَ دَعَا زَكْرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۗ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ۗ فَوَدَّعْتَهُ الْمَلِكَةُ وَهُوَ قَابِلٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ

38. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, “Wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa.”

39. Lalu, Malaikat (Jibril) memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan salat di mihrab, “Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan (kelahiran) Yahya yang membenarkan kalimat dari Allah, (90) (menjadi) anutan, menahan diri (dari hawa nafsu), dan seorang nabi di antara orang-orang saleh.”²⁴

Menurut M. Quraish Shihab, ayat tersebut mengacu pada kisah Nabi Zakaria yang menanti kedatangan putranya, Yahya. Menurut Nabi Zakaria, Allah Maha Mendengar. Doanya selalu

²¹ Yuvelia Indrawan and Akhmad Rifa'i, 'Childfree Dalam Komunikasi Pranikah Perspektif Al-Qur'an Surah An-Nahl Ayat 72', *Al-Hiwar Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah*, 11.2 (2023), 105–20. (M. Quraish Shihab, 2002, pp. 653– 657)

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol 7 (Jakarta: Lentera Hati, 2002) h. 294

²³ Nur Fajriyani, 'CHILDFREE PERSPEKTIF TAFSIR AL-MISHBAH: ANALISIS QS. AL-NAHL(16) AYAT 72', *Jurnal Studi Islam*, 12.1 (2023), 82

²⁴ Quran Kemenag 2019. (90) Membenarkan kedatangan seorang nabi yang diciptakan dengan kata kun ('jadilah!') tanpa ayah, yaitu Nabi Isa a.s. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/21?from=30&to=30..>, 12/03/2024, pukul 04:14 WIB.

didengar olehnya. Zakaria yang sudah tua diberitahu oleh malaikat Jibril, mengakhiri penantiannya. Yahya adalah nama anak itu, dan dia akan mengindahkan ajaran Zakaria. Dia memiliki sifat-sifat yang luar biasa.²⁵

Zamakhshari menjelaskan bahwa dzurriyyah dapat merujuk pada anak tunggal atau jamak dalam kitab *Al-Kasysyaf*. Allah akan mengabulkan permohonan Zakaria yang dijawab oleh malaikat Jibril yang menandakan bahwa bernama Yahya berasal dari keluarga orang-orang yang beragama dan akan terus menjadi seorang nabi.²⁶

Al-Qurthubi menyatakan, informasi tersebut disampaikan melalui kata-kata, yang menyatakan bahwa Yahya sang anak akan mempunyai kemampuan mengendalikan nafsu dan menahan diri dari kemaksiatan.²⁷

Maryam membuka tafsir Ibnu Ashur dengan menyatakan bahwa ia diperintahkan untuk senantiasa berdoa karena Allah SWT menyediakan makanan bagi semua orang tanpa terkecuali. Mereka yang suci ditaati, berapa pun usianya, untuk mendoakan kaum muda. Zakaria mendambakan anak yang taat beragama baik di dunia maupun di akhirat untuk meneruskan dakwahnya. Solusi lainnya adalah dengan memperhatikan sifat Tuhan. Nabi Zakaria mendoakan anak yang baik dan amal shaleh baik di dunia maupun di akhirat. Akhirnya mereka mendapat kabar bahwa seorang bayi, Yahya, telah lahir.²⁸

KESIMPULAN

Temuan penelitian tersebut mendukung kesimpulan bahwa konsep *childfree* atau tidak memiliki anak tidak sesuai dengan ajaran Islam. Imam Ghazali menyatakan bahwa tidak haram bagi pasangan suami dan istri yang memutuskan untuk tidak mempunyai anak. karena 'Azl adalah qiyasan dalam kasus ini. Namun, M. Quraish Shihab berpendapat dalam *tafsir Al Mishbah* bahwa Allah menciptakan bagi Anda pasangan yang serupa dengan Anda agar Anda menerima kedamaian hidup (Sakinah) dari mereka, dan bahwa Allah juga menciptakan anak dan cucu untuk Anda dari istri-istri itu. Maka Allah menganugerahkan kepadamu banyak keberuntungan yang kamu inginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rudi, and Alfin Afandi, 'Analisis Childfree Choice Dalam Perspektif Ulama' Klasik Dan Ulama' Kontemporer', *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, 1.01 (2023), 78-87 <<https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v1i01.73>>
- Al-ghazali, Perspektif Imam, 'Jas Merah', 2023, 1-23
- Aprilyanti, M, and E S Rahmawati, 'Childfree Dalam Pandangan Abu Hamid Al-Ghazali Dan Nur Rofiah', *Kupipedia.Id*, 1-15 <https://kupipedia.id/images/6/6e/Childfree_dalam_Pandangan_Abu_Hamid_Al-Ghazali.pdf>
- Fajriyani, Nur, 'CHILDFREE PERSPEKTIF TAFSIR AL-MISHBAH: ANALISIS QS. AL-NAHL(16) AYAT 72', *Jurnal Studi Islam*, 12.1 (2023), 82 <<https://doi.org/10.33477/jsi.v12i1.5260>>
- Indrawan, Yuvelia, and Akhmad Rifa'i, 'Childfree Dalam Komunikasi Pranikah Perspektif Al-Qur'an Surah An-Nahl Ayat 72', *Al-Hiwar Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah*, 11.2 (2023), 105-20 <<https://doi.org/10.18592/alhiwar.v11i2.11483>>
- Muhammad Khalidin, 'Status Hukum Praktik Childfree Dalam Perspektif Ulama Syafi'iyah', *Jurnal Al-Nadhair*, 2.1 (2023), 95-118 <<https://doi.org/10.61433/alnadhair.v2i1.29>>

²⁵ Roma Wijaya, 'Respon Al-Qur'an Atas Trend Childfree (Analisis Tafsir Maqāṣidi)', *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits*, 16.1 (2022), 41-60. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, II (Tangerang: Lentera Hati, 2005), hlm. 84-85

²⁶ Wijaya. Abi Qasim Muhammad Zamakhshari, *Al-Kasysyaf* (Riyadh: Maktabah Al-„Abiikan, 1998), VI, hlm. 554-55.

²⁷ Wijaya. Abi "Abdullah Muhammad Qurthubi, *Al-Jamiul Ahkam Al-Qur'an* (Beirut: Al-Risalah, 2006), hlm. 117

²⁸ Wijaya. Muhammad At-Thohir Ibnu "Ashur, *Tafsir At-Tahrir wat Tanwir* (Tunis: Dar At-Tunisiyyah, 1984), hlm. 238-39.

- Nurhaliza, Anjlan Berutu, Annisyah, M Dai Darmawan, Syafiq Aljani Siagian, Tri Narti Pasaribu, and others, 'Fenomena Childfree Di Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam', *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam*, 10.1 (2023), 154-59
- Persada, Bahtera, Malik Dinnar, Rio Ardiansyah, and Qiyam Fasyaya, 'Analisis Fenomena Childfree Menurut Perspektif Imam Al-Ghazali', *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 4.1 (2023), 55-75 <<https://doi.org/10.24239/comparativa.v4i1.133>>
- 'Syarifatus+Shalihah+Khairati+01-13'
- Wijaya, Roma, 'Respon Al-Qur'an Atas Trend Childfree (Analisis Tafsir Maqāṣidi)', *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits*, 16.1 (2022), 41-60 <<https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v16i1.11380>>
- Quran kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/21?from=30&to=30>